



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp (0485) 323549
www.dpmpstsp.wajokab.go.id, dpmpstsp.wajokab@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 02 . a TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam rangka ikut serta melakukan pengawasan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui media pengaduan secara langsung maupun tidak langsung;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dalam hal:


1. Menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan, tertulis, maupun melalui Aplikasi;
2. Memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan;
3. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat berdasarkan SOP
4. Menyusun rekapitulasi dan laporan jumlah pengaduan yang diterima setiap bulan beserta tindak lanjutnya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DINAS,



4 Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 196511281990021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN WAJO
NOMOR 02.9 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO

Pengarah : Kepala Dinas.

Koordinator : Sekretaris Dinas.

A. Pelayanan Pengaduan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

Ketua : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

Anggota : Para Analis Kebijakan Ahli Muda

B. Pelayanan Pengaduan Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi.

Ketua : Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi.

Anggota : Para Analis Kebijakan Ahli Muda

C. Pelayanan Pengaduan Pemberdayaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda

2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

D. Pelayanan Pengaduan Umum dan Kepegawaian

Ketua : Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo.

Anggota : Admin SPAN Lapor

Sengkang, 3 Januari 2022

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 196511281990021001